



Pernyataan Sikap Quick Wins Yusron Wahid: Cabut HGU PT Kallista Alam dan PT Surya Panen Subur, Lindungi Gambut, Selamatkan Keanekaragaman Hayati Rawa Tripa

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan kawasan terpenting di dunia. Dengan luas kawasan 2,6 juta hektare, KEL menjadi habitat 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan 95 spesies reptil dan amfibi. KEL juga merupakan tempat terakhir yang memiliki ukuran dan kualitas yang memadai untuk mempertahankan dan melestarikan populasi spesies-spesies langka, serta menjadi tempat satu-satunya di dunia yang mana empat satwa kunci (penting), yaitu Harimau Sumatera, Orangutan Sumatera, Badak Sumatera, dan Gajah Sumatera hidup berdampingan di alam liar.

Salah satu kawasan di dalam KEL yang menjadi habitat penting satwa kunci, terutama Orangutan Sumatera dan Harimau Sumatera adalah Rawa Tripa. Rawa Tripa merupakan salah satu dari tiga hutan rawa yang ada di Aceh, selain Rawa Gambut Kluet dan Rawa Gambut Singkil. Dari sekitar 6.600 Orangutan Sumatera yang tersisa di dunia, sekitar 4%-nya (280 ekor) hidup di Rawa Tripa (Wich, *et al.*, 2008). Sedangkan, data populasi Harimau Sumatera di Rawa Tripa belum diketahui pasti jumlahnya. Karena hal itu, *Great Apes Survival Partnership* (GRASP)—program bersama UNEP dan UNESCO yang dijalankan pemerintah Indonesia—menetapkan Rawa Tripa sebagai salah satu area prioritas bagi konservasi satwa lindung, terutama Orangutan Sumatera.

Selain menjadi habitat penting satwa lindung, Rawa Tripa yang merupakan rawa gambut menjadi penjaga iklim lokal maupun global. Menurut Agus dan Wahdini (2008) jumlah total cadangan karbon yang tersimpan di Rawa Tripa mencapai 50—100 juta ton yang terbagi atas cadangan karbon di atas tanah (hutan) dan di bawah permukaan tanah. Dengan itu, Rawa Tripa menjadi stok cadangan karbon terbesar di Aceh yang belum ditetapkan sebagai kawasan lindung. Seperti yang diketahui, meskipun keberadaannya penting, kawasan Rawa Tripa saat ini masih berstatus areal penggunaan lain (APL).



Selain itu, Rawa Tripa sebagai kawasan gambut juga memiliki fungsi pengatur siklus air dan pencegah banjir. Menurut Murdiyarto *et al.*, (2004) lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 0,8—0,9 m³/m³ jika tidak mengalami gangguan. Dengan itu, menjaga kelestarian Rawa Tripa sangat penting untuk menyuplai air bagi masyarakat dan mencegah terjadinya banjir. Selain mencegah bencana banjir, Rawa Tripa secara historis juga mampu menjadi *buffer zone* tangguh saat bencana tsunami yang menghantam Aceh pada Desember 2004.

Belakangan, kelestarian Rawa Tripa sebagai habitat berbagai satwa liar dan penyimpan karbon mulai terancam oleh kehadiran dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Kallista Alam dan PT Surya Panen Subur II. Kedua perusahaan ini merambah kawasan Rawa Tripa dengan cara dibakar untuk ditanami sawit sehingga berdampak terhadap keberlangsungan hidup satwa liar, terutama Orangutan Sumatera dan Harimau Sumatera, serta merusak rawa gambut sebagai tempat penyimpan karbon dan melepas emisi karbon yang tersimpan di dalamnya. Kerusakan ekosistem gambut di Rawa Tripa telah mencapai titik kritis dengan kehilangan tutupan hutan seluas 608,81 hektare akibat alih fungsi lahan dan perambahan ilegal. Kondisi ini mengancam habitat dari satwa langka seperti Orangutan dan Harimau Sumatera. Tanpa tindakan cepat dari pemerintah dan aparat penegak hukum, keberlangsungan ekosistem ini akan semakin terancam, mempercepat krisis ekologi yang membawa dampak pada keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Karena hal itu, pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)—belakangan dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan—menggugat kedua perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut atas tindakan mereka yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem Rawa Tripa. PT Kallista Alam dan PT Surya Panen Subur II melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 pada tanggal 18 April 2017 dan keputusan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018, menyatakan kedua perusahaan itu bersalah karena membakar kawasan rawa gambut Rawa Tripa dan mengadili untuk mengganti kerugian negara.



Selamatkan
Hutan Hujan



IWGGFF
INDONESIA WORKING GROUP ON FOREST FINANCE



Meski sudah diputuskan bersalah dan diharuskan untuk memberikan ganti rugi dan memulihkan ekosistem Rawa Tripa yang rusak, akan tetapi hingga sekarang atau 6 tahun sejak putusan dibacakan, belum ada eksekusi terhadap putusan tersebut. Bahkan PT Surya Panen Subur masih beraktivitas secara normal. Dengan demikian, Koalisi Selamatkan Rawa Tripa, Habitat Orangutan **menyatakan sikap Koalisi Selamatkan Rawa Tripa Habitat Orangutan:**

1. Quick Wins Yusron Wahid Cabut HGU PT. Kallista Alam dan PT. Surya Panen Subur, Lindungi Gambut, Selamatkan Keanekaragaman Hayati Rawa Tripa
2. Mendesak Pj Gubernur Aceh Dr. H. Safrizal ZA, M. Si dan Pj Bupati Nagan Raya Dr. H. Iskandar, AP. S.Sos., M.Si Segera meningkatkan status kawasan Rawa Tripa, dari status APL yang berlaku saat ini menjadi “Kawasan Hutan Lindung” atau “Kawasan Konservasi” untuk Selamatkan Keanekaragaman Hayati Rawa Tripa
3. Mendesak Pengadilan Negeri Suka Makmue Untuk segera melaksanakan eksekusi PT. Kallista Alam Nomor:12/Pdt.G/2012/PN/Mbo jo Nomor : 50.PDT/2014/PT.BNA jo nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor :1 PK/Pdt/2017 dan PT. Surya Panen Subur II Nomor: 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Jo Nomor :796/PDT/2014/PT DKI jo Nomor 2905 K/Pdt/2015 jo Nomor 690 PK/Pdt/2018
4. Sangatlah penting untuk segera menghentikan deforestasi di hutan rawa gambut Tripa, terlepas dari bagaimana status hukumnya diputuskan. Konferensi PBB penting mengenai iklim dan keanekaragaman hayati saat ini sedang berlangsung. Krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati sangatlah dramatis! Indonesia harus mengirimkan sinyal. Semua kegiatan di rawa gambut harus segera dihentikan. Rawa Tripa adalah salah satu rawa gambut yang paling penting.
5. Penegakan hukum di sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perkebunan di Indonesia masih mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tekanan ekonomi dan politik daerah setempat, kondisi geografis, rendahnya sumber daya serta lemahnya koordinasi antar lembaga dan sistem pelaporan sehingga memperlambat proses pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya dukungan dari pemerintah melalui penegakan hukum, kerja sama dengan berbagai pihak (NGO



Selamatkan
Hutan Hujan



IWGFF
INDONESIA WORKING GROUP ON FOREST FINANCE



Lingkungan), melibatkan masyarakat lokal dan organisasi internasional, serta upaya pengawasan dan pengamanan dengan memanfaatkan teknologi terbaru.